



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Renstra Perangkat Daerah;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor **3** Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor **3**).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat RENJA-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :

Mewujudkan Sinkronisasi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan perencanaan teknis perangkat daerah yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

BAB II

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Uraian lebih lanjut daftar Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUANPENUTUP

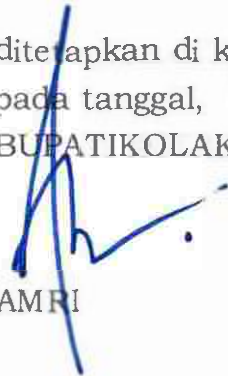
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asisten	
3	Plt. Kepala Bappeda	
4	Kabid Hukum	
5	Kabid PPEPD	
6		

ditetapkan di kolaka
pada tanggal, 20 oktober 2025
BUPATIKOLAKA


AMRI

diundangkan di kolaka
pada tanggal 20 oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR : 113

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 113 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TAHUN 2025 – 2029

DAFTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAB KESBANG POL DAN LINMAS
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	DINAS SOSIAL
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
11	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	DINAS PERHUBUNGAN
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22	DINAS PERIKANAN
23	DINAS PARIWISATA
24	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
25	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	INSPEKTUR KAB. KOLAKA
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
34	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
35	KECAMATAN WUNDULAKO
36	KECAMATAN KOLAKA
37	KECAMATAN LATAMBAGA
38	KECAMATAN SAMATURU
39	KECAMATAN WOLO
40	KECAMATAN IWOIMENDAA
41	KECAMATAN BAULA

42	KECAMATAN POMALAA
43	KECAMATAN TANGGETADA
44	KECAMATAN POLINGGONA
45	KECAMATAN WATUBANGGA
46	KECAMATAN TOARI

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asisten	
3	Plt. kepala Bappeda	
4	Kabid Hukum	
5	Kabid PPEPD	
6		

BUPATIKOLAKA

AMRI